

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dan alam adalah satu kesatuan. Tuhan melengkapi manusia dengan alam semesta dan semua yang kebutuhan manusia, di muka bumi dengan segala isinya. Hal ini tertuang di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang isinya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diakuisi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Ketahanan Ekologis dan Penyelenggaraannya, yang disebut dengan UUPPLH, dimaknai alam yakni komponen iklim yang terdiri dari aset alam dan non-organik yang secara keseluruhan strukturnya dibawa bersama-sama sistem biologis. Sistem hayati itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UUPPLH adalah permintaan komponen alam sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berpengaruh dalam keseimbangan ekologi, ketergantungan, juga efisiensi.

Persoalan lingkungan masih menjadi persoalan klasik di samping banyak upaya pemerintah yang selalu melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tidak menjadikan persoalan lingkungan ini selesai. Kenyataan dilapangan masih banyak sampah berserakan, pun bencana alam disebabkan pencemaran lingkungan selalu menjadi berita utama di setiap musimnya apalagi ketika tiba musim hujan, di setiap daerah sering kali terjadi banjir yang disebabkan sampah yang menumpuk di setiap selokan tidak melulu posisin lingkungan yang dataran rendah. Persoalan lingkungan adalah masalah komunal, setiap daerah

kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi korban atas tangan mereka sendiri dan persoalan ini harus segera dicari solusinya agar tidak semakin parah merusak segala tatanan kehidupan bahkan kesehatan masyarakatnya

Persoalan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Bandung pada kenyataannya memiliki masalah yang sama atau kata lainnya bencana banjir dan fenomena bencana alam disebabkan lingkungan ini masih banyak terjadi di beberapa titik yang ada di Kabupaten Bandung. Secara umum beberapa sebab terjadinya bencana alam di Kabupaten Bandung diantaranya akibat Sampah, Pembuangan limbah dan lahan kritis. Meskipun demikian bukan berarti tidak ada tindakan preventif pemerintah Kabupaten Bandung dalam melakukan upaya pencegahan bencana alam akibat lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bandung.

Badega Lingkungan hidup perkumpulan yang berfungsi yang diselenggarakan oleh bantuan alam dalam rangka pemilihan puncak cabang ekologis Peraturan Bandung nomor 660.31/kep.378-DLH/2021 sehubungan dengan program penguatan wilayah lokal dalam keamanan ekologis dan papan melalui identifikasi alami. Selain itu, kemampuan mengingat sekolah ekologi dan pengarahan untuk wilayah Bandung.

Edukasi serta penyuluhan secara berkelanjutan senantiasa di gaungkan pemerintah dalam segala bentuk kegiatan apapun. Upaya penyadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan agar tetap hijau dan segar serta edukasi lain secara ilmiah ataupun solusi konkrit berdasarkan bencana alam atau masalah lingkungan

yang ada di daerah kabupaten bandung adalah hal utama yang selalu di sampaikan ke publik.

Salah satu bentuk upaya pencegahan konkrit yang diusahakan pemerintah kabupaten bandung dengan di bentuknya “Badega Lingkungan”. Kebijakan tersebut di landasi atas dasar Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Badega Lingkungan hidup adalah lembaga bersifat pokja(kelompok kerja)/mitra kerja pemerintah kabupaten bandung yang dibentuk Dinas Lingkungan hidup kabupaten bandung pun pokja ini adalah salah satu perwujudan dari program kerja Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Secara yuridis yang mendasari dibentuknya badega lingkungan adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwasannya rakyat mempunyai kewenangan serta peluang yang sama serta luasnya untuk aktif berperan pada penjagaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa Badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung dinilai belum berhasil, karena tidak sesuai dengan tujuan pembentukan Badega itu sendiri. Dalam hal ini peneliti menduga bahwa adanya ketidaktepatan sasaran program yang berdasarkan legitimasi hukum, yakni Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa “Publik kewenangan serta peluang yang sama serta

luasnya untuk aktif berperan pada penjagaan dan pengelolaan lingkungan hidup.”, namun pada faktanya, badega lingkungan hidup tidak diberikan wewenang untuk melakukan penuntasan terhadap pelaku pelanggaran polusi lingkungan.

Peneliti juga menemukan adanya gap permasalahan dalam tujuan program Badega Lingkungan, dimana dalam laporan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tujuan dibentuknya Badega adalah terwujudnya sinergitas pemerintahan daerah dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan, namun pada fakta dilapangan keberlangsungan kinerja badega lingkungan hidup selama dibentuk masih belum optimal sehingga tujuan dibentuknya badega untuk mensinergiskan pemerintahan daerah dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum terwujud.

Dari deskripsi latar belakang penelitian yang telah dijabarkan, peneliti akan membuat penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Badega Lingkungan Sebagai Kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bandung”

B. Identifikasi Masalah

Dari penjabaran latar belakang penelitian diatas, peneliti menguraikan identifikasi masalah diantaranya:

1. Badega lingkungan hidup tidak diberikan wewenang untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelanggaran pencemaran lingkungan.
2. kinerja badega lingkungan hidup selama dibentuk masih belum optimal sehingga tujuan dibentuknya badega untuk mensinergiskan

pemerintahan daerah dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan belum terwujud.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah disebutkan, peneliti menguraikan beberapa rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana efektivitas program badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ?
2. Apa hambatan yang terjadi pada program badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana solusi untuk menghadapi hambatan yang terjadi pada program badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah , tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Mendeskripsikan bagaimana efektivitas program badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui hambatan pada program badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

3. Memaparkan solusi untuk menghadapi hambatan yang terjadi pada program badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Pakar percaya bahwa eksplorasi ini berguna untuk menambah wawasan dan data di bidang Administrasi Publik, khususnya di bidang Administrasi Keuangan Daerah, dan dapat menjadi referensi bagi para sarjana manajemen kebijakan yang akan mengarahkan penelitian tentang kelayakan pengumpulan balas dendam untuk tinjauan kebakaran. douser di kota bandung. Penelitian ini diharapkan diterima sebagai saran untuk pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung khususnya Dinas lingkungan hidup kabupaten Bandung dalam upaya merekontruksi segala hal berupa kebijakan dan implementasi yang ada di DLH kabupaten bandung

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi publik berperan sangat vital dalam sebuah Negara, Karl Polangi dalam Harbani Pasolong (2019 : 20) mengungkapkan unsur implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan negara. Manajemen kebijakan memiliki definisi, lebih tepatnya perkumpulan atau yayasan yang bekerja sama secara cakap dan sungguh-sungguh dalam menyelesaikan kewajiban pemerintah dan memenuhi kebutuhan publik. (Pasolong, 2019 : 9).

Menurut Subagyo (2000) kewajaran hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Viabilitas adalah peristiwa yang terjadi karena diinginkan. Menurut Richard Steer dalam Halim (2001), efektivitas dinilai atas dasar tujuan yang bisa terlaksana, bukan atas dasar konsep misi yang maksimal.

Efektivitas program (Subagyo, 2000) badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bisa dilihat dari variabel variabel sebagai berikut :

1. Ketetapan target program
2. Sosialisasi program
3. Misi program
4. Peninjauan

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

**Efektivitas Program Badega Lingkungan Sebagai Kelompok Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung**



**Efektivitas program (Subagyo, 2000) badega lingkungan sebagai
kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
dapat dilihat dari variabel variabel sebagai berikut :**

- 1. Ketetapan target program**
- 2. Sosialisasi program**
- 3. Misi program**
- 4. Peninjauan**

G. Proposisi

Program badega lingkungan sebagai kelompok kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung akan berjalan efektif apabila memenuhi faktor penjaminan sasaran program, sosialisasi program, tujuanprogram, dan observasi.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG